



KEPALA DESA PONDOK
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA PONDOK
NOMOR 141/18/XII/2017

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA KOMARUDIN
SEBAGAI KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
DESA PONDOK KECAMATAN NGUTER

KEPALA DESA PONDOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Rekomendasi Camat Nguter Nomor : 141.3/973/2017 Tanggal 18 Desember 2017, saudara Komarudin untuk diangkat sebagai Perangkat Desa Pondok Jabatan Kasi Pemerintahan, maka perlu mengangkat Saudara Komarudin sebagai Kasi Pemerintahan Desa Pondok Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Pondok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 19, tambahan lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 241);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 72 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 73);
9. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Desa Pondok tahun 2017 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat :

Nama : KOMARUDIN

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Tempat / Tgl. Lahir : Sukoharjo, 8 Juni 1987

Pendidikan : SLTA

Alamat : Jimbun RT 01 RW 04 Pondok, Nguter,
Sukoharjo

Sebagai Kepala Seksi Pemerintahan, Desa Pondok, Kecamatan
Nguter, Kabupaten Sukoharjo;

KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU
Keputusan ini, diberikan penghasilan tetap dan tunjangan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

KETIGA : Masa Jabatan Perangkat sebagaimana dimaksud Diktum
KESATU Keputusan ini adalah sampai dengan usia 60 (enam
puluh) tahun;

KEEMPAT : Setiap akhir tahun akan dievaluasi kinerjanya selama
menjabat, sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan
kebijakan dalam pemberian hak dan kelanjutan masa jabatan
yang bersangkutan;

KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Pondok

Pada tanggal : 23 Desember 2017

KEPALA DESA PONDOK

Ttd

SUDARNO

Tembusan : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Camat Nguter di Nguter;
3. Ketua Badan Permusyawaratan
Desa, Desa Pondok di Pondok;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.